



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 7 TAHUN : 1983 Seri B Nomor : 2**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN 1983

**TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan pemberian Ijin Tempat Usaha berdasarkan Undang – Undang Gangguan (HO) perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 5 Tahun 1975 Tentang Rencana Induk Kota (Masterplan) Dua Puluh Tahun Kotamdya Daerah Tingkat II Surakarta ;
- b. Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi guna peningkatan pendapatan / kesejahteraan rakyat, maka perlu diwujudkan kondisi yang menarik untuk mendorong investasi pembangunan ekonomi pada umumnya dan perusahaan pada khususnya ;
- c. Untuk keperluan tersebut maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ringkat II Surakarta No. 26 Tahun 1977 tentang Mengadakan Retribusi Atas Pemberian Ijin Tempat Usaha dan mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan pemberian Ijin Tempat Usaha berdasarkan Undang – Undang Gangguan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta secara

menyeluruh.

- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang – Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Hinder Ordonantie Stbl. 1926 No. 226 setelah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan ordonantie Stbl. 1940 No. 450 ;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Perdagangan No. 56 / Th. 1971 tanggal 19 Mei 1971 Tentang
No. 103 A / KP / V / 71
Ketentuan - ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan Ijin Tempat Usaha Dan Ijin Usaha Perdagangan jo Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Dan Koperasi tanggal 23 Mei 1979
No. 92 TAHUN 1971 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas
409 / KPB / V / 79
Pasal 3 ayat (3) dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Perdagangan No. 56 / Tahun 1971 tanggal 19 Mei 1971
103 A / Kp / V / 71
Tentang Ketentuan – ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan Ijin Tempat Usaha Dan Ijin Usaha Perdagangan ;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. EK. 31 Tahun 1979 tentang Ketentuan – ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan Ijin Tempat Usaha Ijin Usaha Perdagangan ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 5 Tahun 1975 tentang rencana Induk Kota (Masterplan) Dua Puluh Tahun Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 22 Tahun 1977 Tentang Uang Leges jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 7 Tahun 1981 tentang Perubahan Untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 22 Tahun 1977 tentang Uang Leges.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Daerah Surakarta ;
- c. Bagian Perekonomian : Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat Surakarta ;
- d. Ijin Tempat Usaha : Ijin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat – tempat bekerja berdasarkan ketentuan – ketentuan Hinder Ordonantie Stbl. 1926 No. 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 No. 450.

Pasal 2

Setiap Tempat Usaha sebagaimana dimaksud di dalam Undang – Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) yang terletak di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta harus mendapat Ijin Tempat Usaha.

B A B II

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IJIN

Pasal 3

- (1) Untuk mendirikan, mempunyai atau memakai tempat usaha sebagaimana dimaksud pasal 2, harus mendapat Ijin Tempat Usaha dari Walikotamadya Kepala Daerah.

- (2) Ijin Tempat Usaha diperoleh pemilik / pengusaha dengan mengajukan permohonan tertulis di atas kertas bermeterai kepada Walikota/Kepala Daerah melalui Bagian Perekonomian dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (3) Untuk penggantian formulir yang disediakan di Bagian Perekonomian, dipungut uang leges sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Uang Leges.

Pasal 4

Pada permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilampirkan keterangan – keterangan :

- a. Nama, umur, kewarganegaraan, badan hukum, alamat pemohon dan letak Tempat Usaha yang dimohonkan ijin ;
- b. Keterangan yang jelas letak Tempat Usaha yang dimohonkan ijin dilampiri gambar situasi dan gambar denah yang autentik rangkap dua dengan ukuran perbandingan (skala) 1 : 200 atau 1 : 500;
- c. Persetujuan dari tetangga terdekat disekitar bangunan atau ruangan tempat kerja yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan dan dengan diketahui Camat yang bersangkutan ;
- d. Daftar mesin – mesin dan alat – alat kerja yang digunakan ;
- e. Segala sesuatu yang akan dikerjakan, dibuat, dikumpulkan atau disimpan di dalam tempat usaha ;
- f. Bukti pemilikan yang sah atau persetujuan pemilik tempat usaha beserta perubahan – perubahannya ;
- g. Bagi perusahaan industri khusus harus memenuhi standar kualitas air buangan, asap industri, serta kebisingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
- h. Surat bukti lunas pembayaran pungutan – pungutan Daerah atas tempat usaha yang dimohonkan Ijin ;
- i. Rekomendasi lokasi dari Unit Pelaksana Daerah Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;
- j. Salinan Ijin Bangunan atau bukti telah mengajukan permohonan Ijin Bangunan yang diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;
- k. Data personil yang digunakan.

B A B III

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN IJIN

Pasal 5

- (1) Atas suatu permohonan Ijin Tempat Usaha, Kepala Bagian Perekonomian membuat pengumuman yang maksudnya memberitahukan adanya suatu permohonan ijin tempat usaha, yang ditempatkan pada Kantor Walikotamadya Kepala Daerah c.q. Bagian Perekonomian dan pada tempat usaha yang dimohonkan ijinnya.
- (2) Pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atas permohonan ijin tempat usaha tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah tanggal pengumuman kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Ijin Tempat Usaha diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan Team Pemeriksa Perusahaan yang susunan personalianya akan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Bagian Perekonomian berdasarkan hasil pemeriksaan Team Pemeriksa Perusahaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) mengenai persyaratan administrasi, tata lokasi dan kemungkinan timbulnya gangguan, dengan segera memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan Ijin Tempat Usaha.
- (3) Ijin Tempat Usaha diberikan apabila memenuhi syarat-syarat :
 - a. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Undang – Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
 - b. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Kota (Masterplan) Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ;
 - c. Telah membayar retribusi sejumlah yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Ijin tempat Usaha diberikan untuk jangka waktu yang diatur sebagai berikut :
 - a. Diberikan sekali dan berlaku seterusnya (eenmalig) untuk Perusahaan-perusahaan yang menggunakan fasilitas P.M.D.N. / P.M.A.;
 - b. Berlaku selama 5 (lima) tahun kepada Perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas P.M.D.N. / P.M.A.
- (2) Untuk tempat usaha yang sudah ada dan belum sesuai dengan lokasi yang ditunjuk di dalam Rencana Induk Kota (Masterplan) Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta atau perusahaan yang kemungkinan dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan namun dapat dicegah dengan syarat-syarat tertentu yang akan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

- (3) Setiap tahun Pemegang Ijin Tempat Usaha wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) pada Kantor Bagian Perekonomian.
- (4) Pada waktu Pemegang Ijin Tempat Usaha melakukan daftar ulang Ijin Tempat Usaha, yang bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan Permohonan Ijin baru apabila :
 - a. Tempat Usaha diperluas, atau melakukan cara kerja yang lain sehingga sifat perusahaan sudah berubah :
 - b. Perusahaan yang sudah empat tahun tidal berjalan, akan dijalankan kembali ;
 - c. Memperbaiki perusahaan yang telah musnah akibat dari suatu kecelakaan yang disebabkan oleh sifat perusahaan atau pemakaian tempat usaha.
- (5) Ijin Tempat Usaha yang sudah habis masa berlakunya, dimintaan ijin baru dengan membuat permohonan tertulis yang diajukan dengan cara seperti tersebut pasal 3 ayat (2) tanpa lampiran, sepanjang tidak terdapat perubahan atas keterangan-keterangan tersebut pasal 4.

Pasal 8

- (1) Keputusan atas permohonan ijin dikirim kepada Pemohon dan juga dengan menempelkan pengumuman pada tempat usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterima Surat Ijin Tempat Usaha, perusahaan harus sudah selesai dan dijalankan.
- (3) Walokotamadya Kepala Daerah menarik kembali Ijin Tempat Usaha tersebut, apabila ketentuan ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Pengusaha / Pemegang Ijin, kecuali apabila setelah lewat waktu tersebut telah mengajukan permohonan untuk memperpanjang waktu.

Pasal 9

Sambil menunggu dikeluarkannya Ijin Tempat Usaha dari Walokotamadya Kepala Daerah, atas permintaan Pemohon dapat diberikan Ijin Sementara oleh Kepala Bagian Perekonomian atas nama Walikotamadya Kepala Daerah dengan ketentuan :

- a. Memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (3) ;
- b. Berlaku dalam jangka waktu sampai dengan dikeluarkannya Ijin Tetap selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal dikeluarkan ;
- c. Membayar retribusi Ijin Tempat Usaha sebagaimana ditetapkan dalam pasal 15.

B A B IV

PENOLAKAN, PENARIKAN / PENCABUTAN IJIN

Pasal 10

- (1) Penolakan permohonan ijin dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah yang menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Permohonan Ijin Tempat Usaha ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Syarat-syarat sebagai termaksud pasal 6 tidak dipenuhi ;
 - b. Keberatan-keberatan yang disebabkan karena kemungkinan akan terjadi :
 - i. bahaya ;
 - ii. kerugian pada milik, perusahaan atau kesehatan ;
 - iii. gangguan.

Pasal 11

Ijin dapat ditarik kembali dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah apabila perusahaan belum dijalankan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Surat Ijin atau karena tidak memperbaiki kealpaan yang diminta untuk dipenuhi dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pencabutan Ijin Tempat Usaha dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dengan memuat alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Ijin tidak dipenuhi ;
 - b. menimbulkan gangguan serta kejadian-kejadian yang bertentangan dengan ketertiban umum.
- (2) Dengan dicabutnya Ijin Tempat Usaha Pemegang Ijin harus menghentikan usahanya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Surat Keputusan pencabutan.

B A B V

PERMOHONAN BANDING

Pasal 13

- (1) Atas Keputusan pemberian Ijin, penolakan permohonan ijin atau penarikan / pencabutan Ijin, Pemohon atau orang yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang tinasannya diberitahukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Permintaan banding diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pengumuman termaksud dalam pasal 8 ayat (1) atau diterimanya Surat Keputusan Pencabutan.

- (3) Atas permintaan banding, Walikotamadya Kepala Daerah segera mengumumkan dengan cara sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) atau dengan surat pemberitahuan kepada pemohon ijin jika permintaan banding tersebut diajukan oleh orang lain.
- (4) Surat-surat kelengkapan banding disertai dengan pertimbangan-pertimbangannya, oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk mendapatkan Keputusan.
- (5) Selama proses permohonan banding atas Keputusan pemberian ijin, penolakan permohonan Ijin atau penarikan / pencabutan ijin berlangsung, perusahaan dapat tetap berjalan sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Banding.

B A B VI

TARIP DAN KEWAJIBAN – KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 14

- (1) Atas pemberian Ijin Tempat Usaha dipungut retribusi ijin tempat usaha.
- (2) Untuk menetapkan tarip retribusi atas pemberian Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), Perusahaan diadakan penggolongan sebagai berikut :

a. Usaha peternakan Unggas

Golongan	Berdasarkan jumlah ternak		
I	Dibawah		500
II	500	s/d	1.000
III	1001	s/d	2.500
IV	2501	s/d	5.000
V	Di atas		5.000

b. Usaha Pemerahan Susu Sapi & Peternakan Babi

Golongan	Berdasarkan jumlah ternak		
I	Dibawah		10
II	10	s/d	25
III	26	s/d	50
IV	51	s/d	75
V	Di atas		75

c. Industri

Golongan	Berdasarkan jumlah tenaga kerja		
I	Dibawah		10
II	10	s/d	25

III	26	s/d	50
IV	51	s/d	100
V	Di atas		100

d. Usaha angkutan Kendaraan Bermotor

i. Bus dan Truk

Golongan	Berdasarkan jumlah kendaraan		
I	-		-
II	Dibawah		3
III	3	s/d	5
IV	6	s/d	10
V	Di atas		10

ii. Non Bus dan Non Truk

Golongan	Berdasarkan jumlah kendaraan		
I	Dibawah		3
II	3	s/d	5
III	6	s/d	10
IV	Di atas		10
V	-		-

e. Usaha Perdagangan / Rumah Makan / Restoran / Jasa

Golongan	Berdasarkan Luas Tempat Usaha		
I	Dibawah		10m ²
II	11 m ²	s/d	25 m ²
III	26 m ²	s/d	50 m ²
IV	51 m ²	s/d	100 m ²
V	Di atas		100 m ²

f. Usaha Bioskop / Permainan / Gedung Pertemuan

Golongan	Berdasarkan Luas Tempat Usaha		
I	Dibawah		200 m ²
II	201 m ²	s/d	300 m ²
III	301 m ²	s/d	1.000 m ²

IV Di atas 1.000 m²

g. Usaha Perhotelan / Rumah Penginapan / Guest House.

Golongan	Berdasarkan Luas Tempat Usaha		
I	Dibawah		200 m ²
II	201 m ²	s/d	300 m ²
III	301 m ²	s/d	1.000 m ²
IV	Di atas		1.000 m ²
V	-		-

(3) Dalam hal terjadi keragu-raguan termasuk golongan mana suatu Perusahaan ditetapkan, Walikotaamadya Kepala Daerah diberi kewenangan mengatur penetapannya lebih lanjut sesuai dengan penggolongan tersebut ayat (2).

Pasal 15

(1) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan fasilitas P.M.D.N. / P.M.A. sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. Bagi perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas P.M.D.N. / P.M.A.

No.	Golongan	Perusahaan Yang Dijalankan		Keterangan
		Tidak menggunakan mesin	Dengan menggunakan mesin	
1.	I	12.500,-	50.000,-	
2.	II	25.000,-	100.000,-	
3.	III	50.000,-	200.000,-	
4.	IV	100.000,-	300.000,-	
5.	V	250.000,-	500.000,-	

- (2) Untuk Perusahaan-perusahaan yang dipandang perlu mendapatkan pembinaan / bantuan dari Pemerintah dapat diberikan keringanan pembayaran Retribusi tersebut ayat (1) sub. b.
- (3) Walikotaamadya Kepala Daerah memberikan keringanan tersebut ayat (2) setinggi-tinggi sebesar 50% dari tarif yang berlaku.
- (4) Retribusi tersebut ayat (1) harus sudah dibayar selambat-lambatnya 14 hari sesudah pemberitahuan pengambilan ijin.

- (5) Sebagai bukti bahwa Retribusi telah dilunasi, pada surat ijin ditempelkan Tanda Lunas pungutan retribusi Ijin Tempat Usaha, sejumlah Retribusi yang dibayar.

Pasal 16

- a. Memasang papan nama perusahaan di tempat yang mudah dilihat, tertib dan sopan ;
- b. Memasang surat ijin atau turunannya dengan baik dan rapi yang tidak mudah rusak atau hilang ;
- c. Menyediakan alat pemadam kebakaran, peralatan PPPK dan hal-hal yang ditetapkan sebagai persyaratan oleh Walikomadya Kepala Daerah.

B A B VII

S A N K S I

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Hukuman terhadap pelanggaran tersebut ayat (1) dapat disertai pencabutan Ijin Tempat Usaha dan penutupan perusahaan.

Pasal 18

Selain instansi-instansi yang telah mempunyai tugas mengusut pelanggaran-pelanggaran, maka kewajiban mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan mengusut pelanggaran-pelanggaran diserahkan juga kepada Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat Surakarta.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Untuk Ijin Tempat Usaha dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Ijin Tempat Usaha yang terjadi sebelum Peraturan Daerah ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan / ketentuan yang lama adalah sah.
- (2) Semua Ijin Tempat Usaha yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 26 Tahun 1977 tentang Mengadakan Retribusi atas Pemberian Ijin Tempat Usaha dan segala ketentuan Pemberian Ijin Tempat Usaha yang ada dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surakarta, 8 Januari 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A

Ketua

(*S o e h a r d j o*)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II S U R A K A R T A

t t d.

(Soekatmo Prawirohadisebroto, S.H.)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
No 6. tanggal 6 Mei Tahun 1993
Seri B Nomor 2.

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

t t d.

(Drs. Indro Soeparno)

NIP. : 010 034 383.

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 6 April 1983 No. 188.3/48/1983
Sekretaris Wilayah / Daerah

u. b.

Asisten I Sekwilda

(Drs. Soejitno)

NIP. : 010 021 794